



# **PETUNJUK TEKNIS INOVASI BAHAUPAN BANTUAN PERBAIKAN HUNIAN PASCA BENCANA**



# LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini membuka kesempatan bagi daerah untuk berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Penilaian inovasi daerah ini merupakan proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah. Lebih lanjut tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah dijelaskan di Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Sosial Perbaikan Hunian Rumah Penerima Manfaat



# TUJUAN INOVASI

INOVASI INI BERTUJUAN:

TUJUAN INOVASI BAHAU PAN ADALAH UNTUK  
MENCIPTAKAN SOLUSI TEMPAT TINGGAL YANG  
AMAN, CEPAT DIBANGUN, DAN LAYAK HUNI  
BAGI PARA PENYINTAS BENCANA



# TAHAPAN PELAKSANA

1. Kepala Desa/ Perangkat (aparatur) Desa atau Relawan Sosial memberitahukan kepada Dinas Sosial bahwa telah terjadi Bencana di Wilayah Mereka.
2. Pihak Dinas Sosial Melaksanakan Melalui Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Memonitoring dan Pendataan ke Wilayah yang Dilaporkan adanya Bencana.
3. Setelah Pihak Dinas Sosial melakukan Monitoring dan verifikasi lapangan, meminta pihak Pemerintahan Desa membuat Proposal Pengajuan Bantuan Bencana.
4. Dari hasil monitoring dan verifikasi dilakukan lagi rapat tim untuk menentukan besaran jumlah bantuan uang yang akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena bencana